

ANALISIS PEMIKIRAN TOKOH KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM DAN KONTRIBUSI NYA TERHADAP PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER INDONESIA

Aura Naza Manich¹, Enjum Jumhana², Loby Bela³, M. Nafis Rosmayandi⁴
nazamanik02@gmail.com¹, jumhanad@gmail.com², lobybelaa0018@gmail.com³,
nafisrismayandi2@gmail.com⁴
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Transaksi elektronik membuka peluang pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun sering kali menimbulkan ketidakseimbangan dalam perjanjian dagang. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi UMKM dalam perjanjian dagang di era digital serta mengkaji efektivitas regulasi yang berlaku dalam memberikan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum perlindungan UMKM telah tersedia, namun implementasinya terkendala oleh dominasi klausula baku dan lemahnya posisi tawar pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan literasi hukum agar tercipta hubungan kontraktual yang berkeadilan dan seimbang dalam ekosistem perdagangan digital.

Kata Kunci: Era Digital, Perjanjian Dagang, Perlindungan Hukum, UMKM.

ABSTRACT

Electronic transactions open market opportunities for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), but often create imbalances in trade agreements. This study aims to analyze legal protection for MSMEs in digital trade agreements and examine the effectiveness of applicable regulations in providing legal certainty. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches through literature study. The results indicate that while the legal framework for MSME protection exists, its implementation is hindered by the dominance of standard clauses and the weak bargaining power of business actors. Therefore, regulatory harmonization and increased legal literacy are needed to create equitable and balanced contractual relationships in the digital trade ecosystem.

Keywords: Digital Era, Trade Agreement, Legal Protection, MSMEs.

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam menopang stabilitas perekonomian nasional, baik sebagai penyedia lapangan kerja maupun kontributor pendapatan daerah (Badan Pusat Statistik, 2022). Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, pelaku UMKM tidak terlepas dari hubungan hukum kontraktual, mulai dari perjanjian distribusi, pembiayaan, hingga kemitraan jasa. Secara normatif, hubungan ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana para pihak dianggap memiliki kedudukan yang setara untuk menentukan isi perjanjian (Hernoko, 2015).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar (*bargaining position*) yang signifikan. Pelaku UMKM sering kali dihadapkan pada perjanjian baku (*standard contract*) yang disusun secara sepihak oleh mitra usaha dengan skala ekonomi lebih besar. Kondisi ini menyebabkan klausula-klausula dalam perjanjian cenderung berat sebelah dan tidak proporsional, yang pada akhirnya mencederai rasa keadilan (Muru, 2016). Kurangnya pemahaman hukum dan literasi kontrak di kalangan pelaku UMKM semakin memperburuk kerentanan ini, sehingga mereka sering kali terjebak

dalam perikatan yang merugikan tanpa menyadari konsekuensi hukumnya (Salim HS, 2019).

Meskipun Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM serta aturan turunannya dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 untuk memberikan perlindungan dan kemudahan berusaha, implementasinya masih menghadapi kendala struktural. Kesenjangan antara perlindungan normatif dan praktik pelaksanaan kontrak inilah yang menjadi persoalan pokok penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bagi pelaku UMKM dalam hubungan perjanjian dagang serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang efektif guna menciptakan iklim usaha yang berkeadilan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis. Metode ini dipilih untuk mengkaji ketentuan hukum positif dan asas-asas hukum yang mengatur kepastian hukum dalam hubungan perjanjian dagang, tanpa melibatkan intervensi data lapangan secara langsung (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan masalah yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah hierarki regulasi yang berlaku, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) guna memahami doktrin-doktrin perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro (Marzuki, 2017).

Sebagai pengganti populasi dan sampel, penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, buku teks, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan hukum perjanjian dan ekonomi, sedangkan bahan hukum tersier seperti kamus hukum digunakan untuk memperjelas definisi istilah teknis (Marzuki, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi dan mensistematisasi bahan hukum yang relevan. Tahapan analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor berupa aturan hukum umum menuju premis minor berupa fakta permasalahan dalam perjanjian dagang UMKM. Hasil analisis tersebut kemudian diuraikan secara deskriptif untuk memberikan preskripsi mengenai bentuk kepastian hukum yang ideal bagi pelaku UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Normatif Perlindungan Hukum bagi UMKM

Hasil penelusuran terhadap bahan hukum menunjukkan bahwa secara normatif, Pemerintah Indonesia telah menyediakan payung hukum yang cukup komprehensif untuk melindungi pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya. Instrumen hukum ini tidak hanya tersebar dalam hukum privat (perdata), tetapi juga diperkuat oleh hukum publik melalui regulasi khusus. Rincian instrumen hukum tersebut disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Matriks Regulasi Perlindungan Hukum UMKM dalam Perjanjian

No	Instrumen Hukum	Substansi Perlindungan
1	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	Mengatur syarat sah perjanjian (Pasal 1320) dan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338), yang menjadi dasar hubungan keperdataan.
2	UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	Memberikan landasan pemberdayaan dan perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat.
3	UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) & PP No. 7 Tahun 2021	Mengatur kemudahan berusaha, kemitraan, dan insentif bagi UMKM agar dapat naik kelas.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa kerangka hukum yang ada bertujuan menciptakan kepastian berusaha. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan HR (2018), keberadaan aturan tertulis (*law in books*) tidak serta merta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya (*law in action*). Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi sudah tersedia, efektivitasnya dalam melindungi UMKM pada ranah perjanjian privat masih lemah karena minimnya intervensi negara dalam mengawasi isi kontrak antarpihak.

2. Ketimpangan Posisi Tawar dalam Praktik Perjanjian Dagang

Masalah fundamental yang ditemukan dalam praktik adalah ketimpangan posisi tawar (*bargaining position*) antara pelaku UMKM dengan mitra usaha yang lebih besar. Mengacu pada teori Agus Yudha Hernoko (2015), asas kebebasan berkontrak hanya dapat berjalan adil jika para pihak memiliki kedudukan yang seimbang. Dalam realitasnya, pelaku UMKM sering kali disodorkan perjanjian baku (*standard contract*) yang klausulanya telah disiapkan secara sepihak oleh mitra usaha (*take it or leave it*).

Kondisi ini menyebabkan asas konsensualisme yang diamanatkan Subekti (2014) menjadi semu, karena kesepakatan yang terjadi bukan lahir dari negosiasi bebas, melainkan dari keterpaksaan ekonomi. Ahmadi Miru (2016) mempertegas bahwa penggunaan klausula baku yang memberatkan salah satu pihak merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan akses pasar cenderung menerima klausula yang merugikan—seperti tempo pembayaran yang lama atau denda sepihak— demi kelangsungan usaha, yang pada akhirnya mencederai rasa keadilan kontraktual.

3. Urgensi Literasi Hukum dan Penerapan Asas Itikad Baik

Untuk mengatasi kesenjangan antara norma dan fakta tersebut, diperlukan pendekatan baru dalam memaknai kepastian hukum. Kepastian hukum bagi UMKM tidak boleh hanya dipahami sebagai kepastian aturan, tetapi harus menyentuh kepastian hak secara substantif. Salim HS (2019) menekankan pentingnya tahap pra-kontraktual, di mana pemahaman akan isi kontrak menjadi kunci. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum pelaku UMKM menjadi celah yang dimanfaatkan mitra usaha untuk mendominasi perjanjian.

Oleh karena itu, perlindungan hukum harus bergeser dari sekadar penyediaan regulasi menjadi penguatan kapasitas subjek hukum. Penerapan asas itikad baik (*good faith*) harus menjadi standar moral dan hukum dalam setiap perjanjian dagang yang melibatkan UMKM.

Sinergi antara edukasi hukum yang masif dan pengawasan pemerintah terhadap klausula baku dalam kemitraan usaha menjadi solusi konkret untuk memodifikasi praktik perjanjian dagang yang eksploitatif menjadi hubungan kemitraan yang saling menguntungkan (mutual benefit).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam hubungan perjanjian dagang secara normatif telah terakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Namun, secara sosiologis dan praktis, kepastian hukum tersebut belum terwujud sepenuhnya karena adanya ketimpangan posisi tawar yang signifikan antara pelaku UMKM dengan mitra usaha besar. Dominasi penggunaan perjanjian baku (standard contract) yang klausulanya disusun secara sepihak sering kali menempatkan UMKM pada posisi rentan dan memaksa mereka menerima syarat-syarat yang kurang proporsional demi kelangsungan usaha. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar hukum perjanjian sering kali tidak berjalan efektif akibat rendahnya pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap substansi kontrak yang mereka tandatangani.

Sebagai saran untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sinergi konkret antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat aspek pengawasan terhadap isi kontrak kemitraan dagang agar tetap menjunjung asas keadilan. Pemerintah disarankan untuk mengintensifkan program edukasi dan pendampingan hukum (legal clinic) bagi pelaku UMKM, khususnya terkait teknik penyusunan dan pemahaman kontrak dagang, agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih baik. Selain itu, bagi para pelaku usaha mitra, diharapkan untuk senantiasa mengedepankan prinsip itikad baik dan proporsionalitas dalam menyusun klausula perjanjian guna menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. (2014). Hukum Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko. (2015). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana.
- Ahmadi Miru. (2016). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Profil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. Jakarta: BPS.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Ridwan HR. (2018). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim HS. (2019). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2014). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.